

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam Pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan untuk menggali dan mengelola keuangan daerah menjadi teramat penting, hal ini disebabkan seluruh aktifitas pembangunan yang dijalankan akan berkonsekuensi pada kebutuhan sumber daya keuangan. Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka pajak diharapkan dapat terus ditingkatkan. Hal ini didukung dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan pemerintah sehingga membutuhkan dana setiap tahun semakin meningkat, yang tercermin dari struktur penerimaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak itu sendiri adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu Bumi dan Bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun1994.¹ Salah satu amandemen undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah indonesia berkaitan dengan pajak adalah amandemen pada Undang-undang pajak Bumi dan Bangunan (PBB) UU No. 28 Tahun 2009 yaitu :

“ Sesuai dengan pernyataan Pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukkan bahwa bumi adalah permukaan bumi (Perairan) dan tubuh bumi yang berada dibawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang

¹ Eddy Wahyudi “*pengertian pajak bumi dan bangunan*” dikutip dari [WWW.EddyWahyudi.com/perspektif pajak](http://WWW.EddyWahyudi.com/perspektif-pajak)

ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan / atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan “.

Pada umumnya orang segan membayar pajak karena pajak tidak memberi imbalan secara langsung seperti jual beli, tukar-menukar, sewa beli, dan sebagainya, yang nyata bahwa dari uang yang dikeluarkan diterima kembali sesuatu. Jadi, seberapa boleh pajak akan diselundupi oleh orang-orang yang kesadaran pajaknya kurang. Sebaliknya orang yang kesadaran pajaknya tebal, yang mengerti fungsi pajak dalam masyarakat yang mengerti dampak pajak dalam masyarakat, dan yang mengerti dampak pajak kepada individu, akan dengan sukarela dan disiplin membayar pajak tanpa dipaksa. Akan tetapi, tidak banyak orang yang sedemikian itu sehingga perlu pemerintah memberikan informasi yang banyak kepada masyarakat melalui berbagai media untuk menanamkan kesadaran pajak. Namun disamping itu masih perlu ada sanksi dan alat paksa, yang dapat digunakan untuk memaksa wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan undang-undang untuk mentaati ketentuan undang-undang demi kelancaran roda pemerintahan.

Lagipula pemerintah tidak dapat memilih debitur pajak yang baik karena setiap orang yang memenuhi ketentuan Undang-undang Pajak, harus membayar pajak tanpa kecuali dan tanpa diskriminasi.

Mulai tahun 2014 PBB-P2 sudah diberlakukan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya terjadi pengalihan kegiatan pendataan, penilaian, proses penetapan, kegiatan administrasi hingga pemungutan

atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 yang kemudian diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten / Kota). Pemerintah mengalihkan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak daerah supaya tercipta kemudahan dalam pelayanan pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Pemungutan pajak daerah dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggara pemerintah dan pelayanan masyarakat sebagai daerah otonom. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring berlakunya undang-undang yang baru, maka pajak bumi dan bangunan dialihkan menjadi pajak daerah sehingga pemerintah daerah dituntut untuk siap agar penerapannya berjalan dengan baik. Namun di kabupaten bangkalan, sejak diberlakukannya PBB sebagai pajak daerah terjadi kesenjangan pada penerimaan pajaknya. Oleh karena itu, agar pelaksanaan kewajiban wajib pajak dapat dilaksanakan oleh seluruh masyarakat maka harus diimbangi dengan wujud pelayanan perpajakan (tax service) oleh pemerintah, penyuluhan pajak (tax dissemination) terutama untuk daerah serta pengawasan perpajakan (law enforcement). Apabila ketiga fungsi tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka harapan pemerintah akan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) pada wajib pajak dapat meningkat.

Sehingga aparat pemerintah kabupaten bangkalan dimana disini Kelurahan Pejagan Kecamatan Bangkalan sebagai contoh harus melaksanakan dan menyiapkan program kerja yang maksimal, dengan demikian identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dimana pencapaian target pelunasan pajak bumi dan bangunan tidak terpenuhi dan pelaporan yang tidak akuntabel, sehingga pajak bumi dan bangunan sebagai pajak terhutang bagi wajib

pajak tidak teridentifikasi dengan baik, hal ini sangat penting karena terhitung tanggal 1 Januari 2014 akan menjadi pajak daerah.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara agar wajib pajak aktif bayar pajak ?
2. Apakah sanksi bagi wajib pajak yang tidak bayar Pajak Bumi dan Bangunan ?

1.3.Tujuan

Tujuan penelitian ini menguraikan hasil yang diharapkan setelah proses dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai pengenaan dan jenis-jenis sanksi yang ada dalam pajak
2. Untuk menambah pengetahuan mengenai bagaimana wajib pajak patuh bayar pajak.

1.4.Kegunaan

a. Manfaat Akademis

Secara teoritis, diharapkan dapat mengembangkan khasanah keilmuan khususnya ilmu kebijakan publik dan administrasi negara yang berkaitan dengan koordinasi dan efektifitas program.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peningkatan koordinasi yang dapat memberikan efek terhadap peningkatan efektifitas dalam pelaksanaan intensifikasi pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bangkalan.

Bagi Dinas Pendapatan Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan mengenai perpajakan sehingga penerimaan pajak daerah dapat meningkat.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Oleh karena ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris dan ditambahkan referensi peraturan yang bersifat normatif karena di dalam bab 3 kita membahas tentang sanksi yang dikenakan.

1.5.2. Metode Pendekatan

Hasil penelitian menunjukkan pendekatan masalah dilihat dari pemungutan pajak yang dilihat dari pendekatan secara Historis karena melihat dari cara-cara penagihan pajak bumi dan bangunan sebelumnya hingga saat ini. Dan pendekatan kasus dilakukan karena adanya kendala-kendala lapangan yang merupakan kasus pemungutan pajak bumi dan bangunan.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari kumpulan buku-buku tentang peraturan pajak daerah, Perbub, Modul tentang sosialisasi pelaksanaan pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah, peraturan perundang-undangan.

1.5.4. Metode Analisa Data

Analisa data yang diperoleh dikelompokkan dalam klasifikasi menurut pokok bahasan, kemudian dianalisis secara dekriptif yaitu menjelaskan dan

menggambarkan dengan jelas terhadap data yang diperoleh.² Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara induktif³ yaitu menarik kesimpulan dari data yang sifatnya khusus untuk mendapatkan kesimpulan secara umum terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti.

1.6.Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan digunakan untuk memudahkan penjelasan pembahasan dalam penulisan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I, pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan, kegunaan, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II, merupakan bab tentang pembahasan masalah pengertian, jenis-jenis penagihan pajak bumi dan bangunan.

Bab III, merupakan bab tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang Kedudukan, hubungan dan, pengaruh sanksi terhadap kesadaran pajak serta cara agar wajib pajak aktif bayar pajak bumi dan bangunan.

Bab IV, merupakan penutup tentang kesimpulan dan saran.

² Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. Raja Grafindo. 1986. Hlm 10

³ Fajar Mukti ND, dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 113